

## **Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan *Weton***

**Dwi Arini Zubaidah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Email: [dwiarinizubaidah@gmail.com](mailto:dwiarinizubaidah@gmail.com)

### ***Abstrak***

Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab faktor praktik perhitungan *weton* yang masih dilakukan di Ngaringan dan analisis sosiologis terhadap praktik tersebut. Artikel ini menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, interview dan dokumentasi dan menggunakan pendekatan sosiologi mengkaji teori tindakan sosial Max Weber. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep kesepadanan telah ada dalam aturan hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat. Oleh karena itu, eksistensi adat perhitungan *weton* yang dipraktikkan oleh masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa tengah memiliki faktor: *pertama*, adat dan kepercayaan. Masyarakat melestarikan perhitungan *weton* sebagai adat yang bersumber dari nenek moyang. *Kedua*, bentuk usaha preventif. *Ketiga*, bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Adat perhitungan *weton* yang dilaksanakan oleh masyarakat Ngaringan merupakan tindakan sosial dalam kategori tindakan tradisional. Masyarakat Ngaringan tetap mempertahankan adat perhitungan *weton* meskipun adat tersebut tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis.

**Kata Kunci:** *penentuan pasangan, konsep kesepadanan, perhitungan weton*

### ***Abstract***

This article is intended to answer the factors of *weton* calculation practice in Ngaringan and sociological analysis of these practices. This article uses field research by observing, interviewing and documenting as well as using Max Weber's theory of social action. This article concludes that the concept of comparability already exists in the rules of Islamic law, positive law and customary law. Therefore, the existence of the traditional *Weton* calculation practiced by the Ngaringan Grobogan community in Central Java has several factors: first, adat and belief. The community preserves the calculation of *weton* as a custom originating from ancestors. Second, the form of preventive business. Third, a form of respect for both parents. The traditional *Weton* calculation practiced by the Ngaringan community is a social action in the traditional action category. The Ngaringan people still maintain the custom of *Weton* calculation even though the custom is not regulated in a written rule.

**Keywords:** *pairing, equivalence concept, weton calculation*

### **Sejarah Artikel**

Diterima: 27 Juli 2019;  
Direview: 17 September 2019;  
Diterima: 13 November 2019;  
Diterbitkan: 12 Desember 2019;  
Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019

### **Pendahuluan**

Terdapat banyak upaya untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan, salah satunya adalah penentuan calon pasangan

yang baik dari laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan yang baik ialah berdasarkan kesepadanan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.<sup>2</sup> Kesepadanan dalam hukum Islam dikenal sebagai kafaah yang secara linguistik berarti sepadan, selaras, sebanding dan semisal. Dalam konstalasi pemikiran hukum Islam, kesepadanan berarti keseimbangan antara calon mempelai dalam tingkat akhlak, status sosial maupun kekayaannya.<sup>3</sup>

Beberapa kriteria dalam menentukan pasangan dijadikan tolak ukur kesepadanan agar suami dan istri tidak merasa keberatan menjalani kehidupan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga. Seperti halnya agama, keyakinan, harta, profesi dan nasab.<sup>4</sup> Namun pada dasarnya yang menjadi tolak ukur dalam menentukan calon pasangan adalah dari segi agama dan akhlak seseorang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap agamanya serta budi pekerti yang baik akan mampu menuntun pasangan dan keluarganya menuju surga dunia dan akhirat.

Namun dewasa ini kehidupan semakin plural dan multikultural maka kualifikasi agama dan akhlak belum mencukupi, sehingga diperlukan kualifikasi-kaulifikasi lain yang dapat menopang kehidupan rumah tangga menjadi bahagia

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan. Apabila laki-laki dan perempuan memiliki kehidupan yang tidak jauh berbeda, maka akan memudahkan keduanya saling menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami dan istri.<sup>5</sup>

Konsep kesepadanan telah dijelaskan dalam aturan hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat dengan bentuk dan kriteria yang disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Ukuran yang ada di dalam hukum adat memiliki keunikan tersendiri. Pada hakikatnya ukuran kesepadanan dalam hukum adat diistilahkan dengan *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Pernikahan yang selaras menurut hukum adat adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga pernikahan harus berdasarkan pertimbangan dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat di Jawa sangat selektif dalam menentukan calon pasangan.<sup>6</sup>

Penentuan calon pasangan pada masyarakat Jawa selain berdasarkan kriteria *bibit*, *bebet* dan *bobot* juga mencakup pemenuhan perhitungan *weton*<sup>7</sup> kedua mempelai. Perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon mempelai telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Aditya Bhakti, 1990), 14.

<sup>2</sup> Najmah Sayuti, "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (18 November 2015): 179–80, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 34.

<sup>4</sup> H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 56.

---

<sup>5</sup> Ahmad Harisul Miftah, "Kafa'ah Dan Perubahan Sosial," *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 17, no. 01 (13 Juni 2018): 8.

<sup>6</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan*. (Narasi: 2010.), 184.

<sup>7</sup> Weton ialah hari lahir seseorang dengan pasarannya, sehingga tiap individu memiliki wetonnya masing-masing. Lihat. Hilman. Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977), 220.

telah menjadi tradisi atau adat istiadat<sup>8</sup> yang mendarah daging di masyarakat Jawa. Perhitungan *weton* dilakukan dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan yang menikah memiliki keselarasan sehingga dapat menjalani kehidupan yang bahagia, tenang dan kekal.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula elemen-elemen yang ada pada masyarakat Jawa. Perkembangan yang terjadi antara lain kecanggihan teknologi yang semakin mutakhir, fasilitas umum yang semakin memadai, mutu pendidikan yang semakin membaik serta cara pandang orang yang semakin terbuka terhadap wawasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Elemen-elemen tersebut menjadikan adat perhitungan *weton* di dalam masyarakat Jawa semakin terkikis, jarang dipraktikkan dan mulai ditinggalkan.

Dewasa kini, penulis menemukan praktik- perhitungan *weton* untuk penentuan kesepadanan pasangan-yang masih kuat pada daerah Ngaringan Grobogan Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat Ngaringan beragama Islam dan berpendidikan dan mayoritas masyarakat masih mempraktikkan perhitungan *weton* dalam pernikahan. Masyarakat Ngaringan meyakini bahwa kesepadanan pasangan harus ditentukan berdasarkan perhitungan *weton* yaitu: *weton* calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan kemudian dihitung dan disesuaikan dengan buku panduan perhitungan *weton*. Apabila perhitungan *weton* telah dilakukan dan menghasilkan perhitungan yang tidak sesuai dalam aturan *weton*, maka pasangan

<sup>8</sup> Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kuat integrasinya dengan pola perlakuan masyarakat. Apabila adat-istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud penderitaan bagi pelanggarnya. Lihat. Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat: Terdiri dari 4163 Entri*. (Bandung: Alumni, 1978), 10.

tersebut diharuskan untuk berpisah dan mencari pasangan yang lain.<sup>9</sup>

Keunikan Ngaringan Grobogan Jawa Tengah terletak pada perhitungan *weton* yang diserahkan kepada seorang saja yakni Bapak Marjo merupakan orang asli Blera yang berpindah ke Ngaringan. Daerah Ngaringan merupakan perbatasan bagian Barat dengan Kabupaten Blera, sehingga terdapat hal yang bersumber dari daerah Blera yang mempengaruhi Mbah Marjo dan masyarakat Ngaringan dalam mempertahankan adat tersebut. Dua desa yang dipilih adalah di Ngaringan, yakni Tanjungharjo dan Triwolu. Triwolu merupakan daerah terpadat sebanyak 1.291 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan Tanjungharjo merupakan daerah tersepi sebanyak 344 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Penelitian-penelitian yang berkaitan secara langsung terhadap perhitungan *weton* dengan menggunakan pendekatan normatif dengan teori 'urf: 1) Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul."; 2) Nasukha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petung" Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)."; 3) Kharisma Putri Aulia Aznur dengan judul "Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Marjo (mbah Jangkung) Ahli utama dalam perhitungan hari Jawa (*weton*) di daerah Ngaringan, 20 Oktober 2018.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, "Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018," t.t., 18, <https://grobogankab.bps.go.id/publication/2018/09/26/41ca613120edc458e17f3aef/kecamatan-ngaringan-dalam-angka-2018.html>.

(Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang).” Dan 4) Kukuh Imam Santosa dengan judul “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).” Keempat penelitian di atas memiliki karakteristik yang sama. Para peneliti mendeskripsikan tradisi perhitungan hari pasaran Jawa untuk pernikahan. Agak sedikit berbeda, penelitian yang terakhir adalah penelitian sosiologis-normatif yang dilakukan oleh Peneliti menggunakan teori *‘urf* dalam pendekatan normatif dan juga melihat dari sudut pandang perspektif sosiologis.

Namun penulis tidak menemukan teori dari pendekatan sosiologi yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis praktik perhitungan *weton* dalam penelitiannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang adat perhitungan yang telah ada dan mempertajam penelitian sosiologis yang telah ada sebelumnya.

Tradisi menghitung *weton* dalam pernikahan dipilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dan alasan. Tradisi menghitung *weton* merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat muslim Jawa (Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) sebagai tradisi kebudayaan warisan leluhur meskipun pada masa sekarang masyarakat di beberapa daerah Jawa lainnya telah meninggalkan adat tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, penulis meneliti konsep perhitungan *weton* yang dipraktikkan di dalam kehidupan sosial masyarakat Islam daerah Ngaringan, dan motif yang mendasari masyarakat masih memasukkan *weton* ke

dalam salah satu instrumen pernikahan dalam analisis sosiologis.

## **Kesepadanan Pernikahan dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat**

### **1. Kesepadanan dalam Hukum Islam**

Hukum keluarga Islam membahasakan kesepadanan pasangan pernikahan dengan terma kafaah. Kafaah berasal dari bahasa Arab berupa kata kerja kafaah-yakfaufakan yang berarti membandingi, menyamakan. Kafaah bermakna persamaan, kecakapan, kemampuan.<sup>11</sup> Terma kafaah dalam kajian hukum keluarga Islam, secara etimologi berarti keberadaan suami yang sepadan dan selaras dengan istri,<sup>12</sup> sedangkan secara terminologi adalah kesepadanan antara calon pasangan suami dan istri dalam beberapa dan atau banyak hal sehingga keduanya tidak keberatan dalam melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup>

Agama Islam menganjurkan adanya kafaah dalam setiap menentukan pasangan pernikahan. Kafaah dilaksanakan untuk dijadikan tolak ukur dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.<sup>14</sup> Meskipun demikian, penerapan konsep kafaah memunculkan pro kontra di kalangan fukaha.<sup>15</sup> Terdapat dua pendapat dalam penerapan kafaah dalam pernikahan. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa kafaah bukanlah syarat sah maupun syarat

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir: Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1216.

<sup>12</sup> ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta’rīfāt Li al-Jirjānī* (Dār ar-Riyān, 1973), 237.

<sup>13</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 56.

<sup>14</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 290.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, vol. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 214.

lazim dalam pernikahan, oleh karena itu penerapan kafaah bukanlah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Para fukaha yang ada dalam kelompok ini antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat lazim dalam pernikahan. Kelompok ini terdiri empat imam mazhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Namun masing-masing dari mereka berbeda pendapat mengenai ukuran kafaah.

Para imam mazhab berbeda pendapat pada kategorisasi ukuran kafaah dalam pernikahan. Tidak ada satupun imam mazhab yang mencantumkan keseluruhan kualifikasi kafaah yakni berupa kadar keislaman, agama, nasab, status kemerdekaan, harta kekayaan, profesi dan kecacatan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan dalam memilih/menentukan pasangan, bahkan Imam malik hanya mencantumkan kadar keislaman dan kecacatan seseorang sebagai tolak ukur kesepadanan dalam pernikahan. Namun di samping itu, seluruh imam mazhab bersepakat bahwa kualifikasi kadar ke-Islaman merupakan tolak ukur yang harus dipertimbangan saat memilih pasangan. Seseorang yang berbudi luhur akan mampu menuntuk anggota keluarganya kepada jalan Allah dan mampu menjadikan keluarga sebagai tempat berteduh yang memberi kenyamanan bagi anggotanya.

Mazhab Hanafi mengartikan kafaah sebagai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa perkara yang dikhususkan. Perkara yang dikhususkan adalah nasab, kadar keislaman, profesi,

status kemerdekaan, agama dan harta.<sup>16</sup> Mazhab Maliki hanya memasukkan dua komponen dalam konsep kafaah, yakni keberagaman: seorang muslim yang tidak fasik dan selamat dari cacat yang menyebabkan perempuan memiliki hak untuk memilih (memilih untuk meneruskan pernikahan tersebut atau menolaknya) seperti sopak, gila, kusta atau lepra.

Komponen yang kedua merupakan hak mutlak istri dan bukalah milik wali. Menurut mazhab Maliki, adanya aib pada salah satu calon dapat ditolerir dalam keadaan darurat.<sup>17</sup> Menurut mazhab Syafi'i, kafaah dalam pernikahan adalah perkara yang wajib bersih dari aib maupun penyakit. Suami dan istri memiliki batas terendah kesepadanan dalam hal kesamaan (*musāwah*) kesempurnaan maupun kekurangan sepanjang selamat dari aib.<sup>18</sup> Standarisasi suami dan istri untuk mewujudkan kesempurnaan pernikahan diukur berdasarkan empat kualifikasi, yakni nasab, kadar keislaman, agama, status kemerdekaan dan profesi.<sup>19</sup>

Menurut mazhab Hanbali, konsep kafaah terdiri dari lima kualifikasi, yakni: kadar keislaman: laki-laki pezina yang fasik tidak sepadan dengan perempuan solihah yang adil dan menjaga harkat martabatnya. Sebab laki-laki pezina yang fasik ditolak persaksian dan periwayatannya di kalangan masyarakat, sebab ia memiliki kekurangan dalam nilai kemanusiaan, profesi:laki-laki yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan puteri seorang yang berprofesi lebih tinggi, harta kekayaan: berdasarkan banyaknya

<sup>16</sup> 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'Alā Madzāhb al-Arba'ati*, vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003), 53.

<sup>17</sup> Jazīrī, IV:56.

<sup>18</sup> Jazīrī, IV:57.

<sup>19</sup> Jazīrī, IV:57.

mahar dan nafkah yang harus dipenuhi, status kemerdekaan: adanya kesenjangan antara status budak/setengah budak dengan merdeka dan nasab: orang non Arab (*'ajam*) tidak sepadan dengan orang Arab.<sup>20</sup>

Tabel ukuran kafaah menurut imam Mazhab sebagai berikut:

Mazhab	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Kadar Keislaman	v	v	v	v
Agama	v	X	v	X
Nasab	v	X	v	v
Status Kemerdekaan	v	X	v	v
Harta Kekayaan	v	X	X	v
Profesi	v	X	v	v
Cacat	X	v	X	X

## 2. Kesepadanan dalam Hukum Positif

Hukum positif yang diberlakukan di Indonesia tidak banyak membahas tentang konsep kesepadanan (kafaah) calon pasangan dalam pernikahan. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal demi pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang tidak mencantumkan kesepadanan seluruh aspek sebagai syarat atau kelaziman sebuah pelaksanaan pernikahan. Pasal tentang pencegahan, pernikahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak memasukkan kategori ketidaksepadanan pasangan sebagai kualifikasi pernikahan yang harus dicegah. Pencegahan pernikahan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Pencegahan pernikahan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”.

Peraturan perundang-undangan menjelaskan posisi kesepadanan calon pasangan pernikahan. Kesepadanan dalam keseluruhan aspek bukan merupakan konsep yang harus ada dalam pernikahan. Namun peraturan perundang-undangan memiliki prinsip kesatuan agama untuk setiap pasangan yang hendak menikah. Kesepadanan pasangan pernikahan dalam segi agama merupakan prinsip utama pernikahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kesepadanan pasangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada kualifikasi kesatuan agama antara sesama pasangan, sedangkan kualifikasi yang lain tidak dapat dijadikan tolak ukur kesepadanan pasangan dalam pernikahan. Pendapat ini berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kandungan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang memiliki makna pro kontra di kalangan ahli ilmu mengenai keabsahannya. Namun penjelasan tentang prinsip kesatuan agama diperjelas dalam pasal lainnya. Pencegahan

<sup>20</sup> Jazīrī, IV:59.

pernikahan yang berkenaan dengan kesepadanan hanya dapat dilakukan apabila calon pasangan yang hendak menikah saling memeluk agama yang berbeda. Pendapat ini ada dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau Ikhtilafu al dien”

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2(1) dan KHI Pasal 61 menunjukkan adanya legitimasi asas kesatuan agama dalam pernikahan. Seseorang dilarang menikah dengan calon pasangan yang berlainan agama, sebab akan terjadi persinggungan secara substantif antara misi keagamaan suami dan istri maupun secara administratif dengan pihak-pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kependudukan Catatan Sipil (DUPCAPIL). Perempuan dan laki-laki harus sepadan dalam perihal agama juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40(c) dan Pasal 44 yang berbunyi:

#### Pasal 40 C

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”

#### Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Pasal 40(c) dan 44, kesatuan agama dalam menentukan pasangan pernikahan terletak pada kedua belah pihak laki-laki dan

perempuan. Sehingga laki-laki Islam dilarang menikah dengan perempuan non-Islam begitu pula sebaliknya. Apabila terjadi pernikahan dengan mempelai yang berlainan agama maka disebut sebagai penyelundupan hukum.

Berdasarkan aturan hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka ukuran kesepadanan seseorang untuk dapat menikah dengan pasangannya hanya berdasarkan kesatuan agama. Kualifikasi agama tidak hanya sebagai ukuran kafaah, namun sebagai syarat sah pernikahan. Seseorang yang hendak menikah dengan pasangannya yang berlainan agama maka pernikahannya harus dicegah. Menurut hukum positif di Indonesia, calon mempelai harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Ukuran kafaah seperti yang diungkapkan oleh ulama fikih dalam sub bab sebelumnya tidaklah diterapkan dalam hukum positif dan tidak dijadikan sebagai patokan keharmonisan dan ketentraman sebuah rumah tangga.

### 3. Kesepadanan dalam Hukum Adat

Masyarakat Jawa sangat selektif dalam menentukan pasangan pernikahan. Penentuan pasangan berdasarkan kesepadanan dari segi bibit, bebet dan bobotnya. Penentuan kesepadanan pasangan dalam pernikahan bertujuan agar pasangan yang menikah akan mencapai keharmonisan dan terhindar dari hal-hal negatif yang akan menimpa rumah tangganya.<sup>21</sup> Penentuan kesepadanan pernikahan berdasarkan bibit, bebet dan bobot diterapkan oleh masyarakat

<sup>21</sup> Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, 184.

golongan menengah dan atas. Pengertian bibit, bebet dan bobot sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Bibit: Kriteria penentuan calon pasangan dengan memperhitungkan keturunan atau nasab. Perspektif yang diperhatikan adalah dari segi fisik dan jiwa, kesehatan, perwatakan dan kesempurnaannya;
- b. Bebet: Kriteria penentuan calon pasangan berdasarkan tingkat pendidikan, status sosial, penampilan dan perilaku keseharian (akhlak dan kadar keagamaannya);
- c. Bobot: Kriteria penentuan calon pasangan dengan skala timbangan yang berat berdasarkan keadaan perekonomian, harta kekayaan, profesi, etos dan kerja dan pangka pekerjaannya.

Kualifikasi-kualifikasi yang terkandung dalam bibit, bebet maupun bobot dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan dalam menentukan pasangan berdasarkan pertimbangan pihak keluarga dan calon mempelai. Tidak semua lapisan masyarakat Jawa menerapkan keseluruhan kualifikasi dalam menentukan pasangan. Kriteria kesepadanan selain dari bibit, bebet dan bobot, terdapat pula penentuan pasangan berdasarkan adat perhitungan *weton* kedua calon mempelai.

Orang-orang terdahulu menciptakan perhitungan *weton* berdasarkan waktu, yaitu nilai-nilai setiap hari dan pasaran. Pada dasarnya sistem penanggalan hari berlandaskan pada paduan tiga pekan. Masing-masing disebut *pancawara* atau pasaran, *sadwara* dan *saptawara*. Nama-nama hari

---

<sup>22</sup> Muhammad Akbar, *Perbandingan Hidup Secara Islam Dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Cet. 1. (Bandung: Al Ma'arif, 1980), 133.

*pancawara* berasal dari Jawa yaitu paing, pon, wage, kliwon dan legi.<sup>23</sup> Waktu-waktu inilah yang dijadikan orang-orang terdahulu dalam melaksanakan suatu kegiatan penting, seperti: bercocok tanam, bepergian/berlayar ke lintas pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang mulai berkerja dan penentuan calon pasangan pernikahan.<sup>24</sup>

Perhitungan *weton* dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan bertujuan untuk menemukan kecocokan antar keduanya. Kecocokan perhitungan merupakan jalan awal menuju keharmonisan dalam berumah tangga. Masyarakat mempercayai penerimaan sanksi bagi orang yang melanggar adat tersebut. Sanksi bagi pelanggar adat adalah hal-hal negatif/ malapetaka yang akan diterima bagi dirinya atau keluarganya. Sanksi tersebut akan membuat rumah tangga tidak harmonis dan dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Pada umumnya, penerapan adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan pasangan sudah jarang dilaksanakan dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Adat tersebut masih dilaksanakan hanya di beberapa daerah tertentu.

## Adat Perhitungan *Weton* Sebagai Penentuan Kesepadanan Pasangan di Ngaringan Grobogan Jawa Tengah

### 1. Gambaran Umum Ngaringan Grobogan Jawa Tengah

Kecamatan Ngaringan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan

---

<sup>23</sup> Abdul Djamil, *Islam dan kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 8.

<sup>24</sup> A Broto, *Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan: Berdasar Ilmu Firasat, Ilmu Falaq, Horoscope, Pawukon, dan Sapta Panca Wara* (Surabaya: Penerbit Mekar, 1994), 8-9.

kelerengan 8°-15°. Kecamatan Ngaringan terletak di bagian paling timur dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora. Kecamatan Ngaringan berada pada garis lintang selatan 7.050614 dan bujur timur 111.191658. Kecamatan Ngaringan berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, yakni sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wirosari, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Todanan (Kabupaten Blora), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kunduran (Kabupaten Blora) dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gabus dan Kradenan.<sup>25</sup>

Kantor Kecamatan Ngaringan terletak di Desa Ngaringan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 kecamatan Ngaringan mempunyai luas 11.672,08 Hektar. Jarak dari utara 56 km dan jarak dari barat ke timur 18 km. Kecamatan Ngaringan terdiri dari 12 Desa yakni:<sup>26</sup> Sendangrejo; Sarirejo; Kalangdosari; Kalanglundo; Trowolu; Pendem; Bandungsari; Ngaringan; Ngarap-arap; Belor; Tanjungharo dan Sumberagung. Keseluruhan penduduk kecamatan Ngaringan adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penduduk kecamatan Ngaringan, maka jumlah penduduk adalah sebesar 69.499 orang. Dari data tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk kecamatan Ngaringan di atas 100 yaitu sebesar 103,62. Penduduk Ngaringan terdiri dari 36.368

berjenis kelamin laki-laki dan 34.131 berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.

Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015–2017) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2017 mempunyai kepadatan penduduk 575 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk di tiap desa. Wilayah terpadat tercatat di Kelurahan Truwolu sebanyak 1.291 jiwa/km<sup>2</sup> dan terjarang penduduknya adalah Desa Tanjungharjo yaitu 344 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari hasil laporan penduduk kecamatan, mutasi penduduk yang terjadi pada tahun 2017 di Kecamatan Ngaringan menunjukkan bahwa mutasi yang menambah jumlah penduduk (jumlah kelahiran dan penduduk yang pindah datang) lebih besar dari mutasi yang mengurangi jumlah penduduk (kematian dan penduduk yang pindah pergi), sehingga jumlah penduduk menjadi bertambah dibanding tahun sebelumnya.

Keadaan sosial yang ada pada masyarakat Ngaringan tidak jauh berbeda dengan masyarakat pedesaan lainnya. Budaya masyarakat masih mengutamakan kesederhanaan dalam setiap hal. Sebagian masyarakat memang sudah berpindah tempat ke luar kota untuk mencari nafkah seperti yang dilakukan oleh sebagian besar kawula muda. Namun hal tersebut tidak membuat renggang hubungan sosial kemasyarakatan bagi orang yang merantau maupun yang masih menetap untuk tinggal di daerah Kecamatan Ngaringan. Hal ini terbukti bahwa orang-orang yang merantau selalu ikut serta dalam memeriahkan agenda yang diadakan di daerah Ngaringan berupa

---

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, "Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018," 2.

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2.

mengirim uang untuk menunjang agenda ataupun pulang dari kota perantauan untuk ikut merayakan agenda di daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Ngaringan memiliki sikap gotong-royong dan toleransi beragama yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan acara pembangunan rumah seorang warga yang dibantu bersama-sama dengan masyarakat lainnya, acara tahlilan yang dihadiri oleh warga masyarakat baik non muslim maupun muslim.

Pada umumnya, masyarakat Ngaringan masih mempertahankan adat-adat yang telah ada sejak nenek moyang dahulu. Masyarakat mempertahankan adat tidak sekadar sebagai bentuk rutinitas yang telah dilakukan secara terus menerus namun merupakan bentuk pengaruh kepercayaan masyarakat yang masih melekat terhadap adat tersebut. Adat acara *selamatan*, *sedekah bumi*, perhitungan *weton*. Masyarakat mempercayai adanya sanksi bagi orang yang melanggar adat-adat yang ada. Menurut masyarakat, pelaksanaan adat merupakan simbol untuk membentengi diri dari segala malapetaka dan hal-hal negatif. Di samping itu, masyarakat pada umumnya selain melakukan kegiatan belajar pada pendidikan formal mereka juga belajar mengaji kitab di pesantren. Mayoritas masyarakat belajar di pesantren yang ada di Kecamatan Ngaringan yakni di Desa Bandungsari.

## 2. Makna *Weton* Perspektif Masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah

Masyarakat Ngaringan memahami *weton* sebagai hari pasaran Jawa yang melekat pada setiap bayi yang lahir. Masyarakat Ngaringan memiliki kegiatan yang rutin dijalankan yakni mengadakan tasyakuran pada hari yang jatuh tepat pada

hari *wetonnya*. Hal tersebut dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan hidup dengan sejahtera selama orang tersebut hidup.<sup>27</sup> *Weton* digunakan oleh masyarakat Ngaringan sebagai tolak ukur seseorang dalam melakukan beberapa aktivitas.

Beberapa aktivitas masyarakat Ngaringan yang dilakukan berdasarkan perhitungan *weton* antara lain adalah: bercocok tanam, bepergian/berlayar ke lintas pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang mulai berkerja dan penentuan calon pasangan pernikahan.<sup>28</sup> Menurut masyarakat Ngaringan, perhitungan *weton* bukanlah suatu keniscayaan yang harus dipraktikkan oleh setiap orang. Namun orang tidak dapat mengabaikan dengan sengaja perihal adat perhitungan *weton*, sebab setiap orang tidak mampu hidup dengan tentram 100% tanpa tolak ukur perhitungan *weton* tersebut.<sup>29</sup>

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik yang erat melekat pada diri masing-masing pada hal mistik. Apabila seseorang hendak melakukan sesuatu maka ia harus melakukan ritual/adat tertentu. Masyarakat Jawa memiliki hubungan terhadap tahun, bulan, hari untuk menentukan baik dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan. Apabila suatu tindakan dikerjakan oleh masyarakat Jawa berdasarkan waktu yang baik, maka akan menghasilkan hal baik begitu pula sebaliknya. Kepercayaan masya-

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Eko Setiyono (Mahasiswa) di Grobogan, 27 Desember 2018.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Marjo (mbah Jangkung) Ahli utama dalam perhitungan hari Jawa (*weton*) di daerah Ngaringan, wawancara.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarsono (tokoh agama di daerah Ngaringan, Grobogan), 28 Desember 2018.

rakat terhadap nilai waktu bertolak pada aturan.

Salah satu aturan yang dijadikan sebagai adat dan menjadi tolak ukur ilmu *petungan* (ilmu perhitungan) adalah perhitungan menurut kalender *Aboge*. *Aboge* adalah sistem kalender Jawa yang berasal dari ciptaan Aji Saka. Pasaran berasal dari kata dasar pasar yang ditambahi dengan kata akhiran. Pasaran adalah siklus hari yang berjumlah 5 hari. 5 hari tersebut yakni Legi, Paing, Pon, Wage dan Kliwon. Siklus lima hari disebut dengan pasaran karena dijadikan oleh masyarakat sebagai sistem untuk membuka pasar yang berada pada 5 titik. Pada zaman dahulu, sistem pemerataan perekonomian masyarakat dengan sistem buka pasar pada lima titik tempat yang mengikuti arah angin (Timur, Selatan, Barat, Utara dan Tengah). Pasar Legi berada di Timur, pasar Paing berada di Selatan, pasar Pon di Barat, pasar Wage di Utara dan pasar Kliwon berada di tengah kota. Pasar ini dibuka secara bergantian mengikuti siklus pasaran Jawa (pancawara).<sup>30</sup>

Di bawah ini waktu-waktu dan hari pasaran:<sup>31</sup>

Hari		Pasaran	
Ahad	5	Legi	5
Senin	4	Paing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	9	Kliwon	8
Jumat	6		
Sabtu	8		

<sup>30</sup> “Waktu,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Februari 2019, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu&oldid=15585764>.

<sup>31</sup> David Setiadi dan Aritsya Imswatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda,” *Adhum : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora* 7, no. 2 (11 Oktober 2017): 81–82.

Orang-orang terdahulu menciptakan perhitungan *weton* berdasarkan waktu, yaitu nilai-nilai setiap hari dan pasaran. Waktu-waktu inilah yang dijadikan orang-orang terdahulu dalam melaksanakan suatu kegiatan penting, seperti: penentuan pasangan pernikahan, dalam memulai bercocok tanam, watak bayi lahir, berpindah rumah dan sebagainya.<sup>32</sup> Tatacara perhitungan *weton* pada masyarakat adalah penjumlahan antara hari dan pasaran. Hasil dari penjumlahan hari dan pasaran dijadikan sebagai tolak ukur seseorang untuk disesuaikan dengan calon pasangannya.<sup>33</sup>

### 3. Faktor-Faktor Eksistensi Adat Perhitungan *Weton* di Kecamatan Ngaringan Grobogan Jawa Tengah

Ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi adat perhitungan *weton* untuk menentukan pasangan masih dipraktikkan oleh masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah.

#### a. Adat dan kepercayaan

Masyarakat memahami setiap segala sesuatu yang ada di bumi memiliki hubungan sebab akibat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan. Adat yang hidup pada zaman sekarang merupakan manifestasi pada zaman dahulu. Masyarakat berpendapat bahwa adat yang ada di dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan dalam sekejap. Selain norma agama dan norma yang diberlakukan oleh pemerintah,

<sup>32</sup> Broto, *Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan*, 8–9.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Marjo (mbah Jangkung) Ahli utama dalam perhitungan hari Jawa (*weton*) di daerah Ngaringan, wawancara.

terdapat norma lain yang telah dibangun rapi sejak zaman dahulu, yaitu norma adat. Meskipun tidak ada pemberlakuan secara tertulis, namun pelaksanaan adat merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat setempat.

Adat perhitungan *weton* pada penentuan pasangan merupakan tradisi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Seluruh masyarakat mengetahui perhitungan *weton* dengan baik, namun perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan pihak laki-laki dan perempuan diserahkan kepada satu orang yang dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai seorang yang ahli dalam perhitungan *weton*. Perhitungan *weton* tidak hanya sebagai adat yang hidup namun telah melebur menjadi kepercayaan masyarakat Ngaringan.

Masyarakat Jawa merupakan kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, kepercayaan maupun agama. Oleh karena itu sudah sewajarnya adat dan kepercayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari komponen kehidupan masyarakat Ngaringan. Berbagai macam adat atau tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Ngaringan tidak terlepas dari kepercayaan mereka terhadap hal mistis. Perhitungan *weton* bukanlah suatu adat yang berdiri sendiri, melainkan adat yang saling berhubungan dan berkesinambungan dengan adat lainnya. Masyarakat masih melaksanakan

aturan adat yang berkenaan dengan hari pasaran Jawa sebagai penentu baik tidaknya aktivitas yang mereka lakukan.

## b. Bentuk usaha preventif

Setiap orang yang hendak menikahkan anaknya, maka orang tersebut datang kepada orang yang ahli dalam perhitungan *weton* yakni Pak Marjo, kemudian secara bersama mendiskusikan tentang *weton* kedua calon pasangan. Apabila *weton* antara laki-laki dan perempuan tidak saling berkesesuaian, maka keduanya harus berpisah dan mencari pasangan yang lain.<sup>34</sup>

Penentuan kesepadanan pasangan berdasarkan perhitungan *weton* bertujuan agar calon pasangan dapat hidup bahagia setelah menikah. Kedua mempelai dapat menjalani kehidupan dengan tentram dan selaras, serta terhindar dari hal-hal buruk. Menurut masyarakat Ngaringan, orang yang menikah dengan melanggar ketentuan perhitungan *weton*, atau memaksakan pernikahan yang tidak menggunakan perhitungan *weton* secara selaras maka masyarakat percaya akan ada hal-hal buruk yang menimpa pasangan tersebut.<sup>35</sup>

Sebagai contoh, terdapat seorang wanita asal Desa Jagelan Kecamatan Ngaringan yang mencoba menipu orangtuanya sebab

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Budiharso (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Sumarsih (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.

perhitungan *weton* pasangannya dan *wetonnya* tidak sesuai, sehingga di kemudian hari pada masa pernikahannya menginjak 3 bulan, kemudian ia terkena sanksi sebagai pelanggar adat. Sanksi yang ia terima berupa sikap kasar dari suaminya yang berakhir pada perceraian di meja hijau. Contoh konkret sanksi bagi pelanggar telah terjadi di daerah Ngaringan, sehingga masyarakat mempersiapkan diri agar tidak terkena malapetaka dengan tetap melaksanakan adat perhitungan *weton*.

c. Penghormatan kepada kedua orangtua

Sebagian pemuda-pemudi masyarakat Ngaringan kini tidak mengetahui tata cara menghitung *weton* untuk menentukan pasangan. Namun di samping itu, mereka masih mempraktikkan perhitungan *weton* sebagai adat yang harus dilaksanakan dalam menentukan pasangan masing-masing dan dengan tujuan menghormati kedua orang tua. Orang tua mempercayai adat perhitungan *weton* di Ngaringan sebagai tolak ukur agar anak-anaknya dapat hidup sejahtera dan bahagia bersama pasangannya. Apabila anak melanggar adat tersebut maka sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka anak tidak diperbolehkan melibatkan kedua orang tua dalam melaksanakan prosesi pernikahan dari mulai akad hingga resepsi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang membuat para pemuda enggan menikah dengan

melanggar adat perhitungan *weton*. Sebab yang menjadi alasan mereka melaksanakan adat perhitungan *weton* adalah agar mendapatkan restu dari kedua orang tua.

Para pemuda memaknai adat perhitungan *weton* sebagai warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Pemuda memahami perosedur dalam menentukan pasangan sesuai dengan adat dalam daerah Ngaringan, sehingga ketika para pemuda mulai beranjak dewasa dan memikirkan untuk berlanjut kepada tahapan menikah, maka mereka memilih sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Menurut pengakuan mereka, pada saat memulai berkenalan dengan lawan jenis, mereka terlebih dahulu bertanya tentang *weton* pasangannya.

Apabila *weton* pasangan saling berkesesuaian, maka hubungan antara mereka dapat berlanjut sampai menuju pernikahan. Namun, jika *weton* tidak saling berkesesuaian maka dari pihak yang berasal dari Ngaringan menjelaskan kepada pasangannya agar dapat berpisah secara baik-baik.<sup>36</sup> Seorang warga masyarakat Desa Tanjungharjo terlebih dahulu menghitung *wetonnya* dan *weton* calon pasangan sebelum menuju jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Sebab ia menyadari bahwa perhitungan *weton* yang baik merupakan salah satu dari

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Supriyanti (Masyarakat Ngaringan), 19 Desember 2018.

syarat restu yang kedua orang tua berikan kepada anaknya.

Meskipun para pemuda telah mengenyam bangku pendidikan pada jenjang universitas, tindakan mereka tetap sebagai masyarakat Ngaringan yang patuh terhadap adat yang berlaku di daerah setempat. Mereka tetap memahami sebuah adat yang telah berlaku di masyarakat harus tetap diberlakukan sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat terhadap suatu adat. Sedangkan para pemuda melaksanakan aturan adat yakni menentukan pasangan yang sesuai melalui perhitungan *weton* sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu mereka kepada kedua orang tua agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan bahagia.

#### 4. Adat Perhitungan *Weton* dalam Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan sebagai Tindakan Tradisional

##### a. Orientasi masyarakat terhadap tradisi masyarakat

Perhitungan *weton* merupakan tradisi masyarakat Ngaringan yang bersifat sakral. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan perhitungan *weton* untuk menentukan baik tidaknya tindakan/aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat Ngaringan. Seperti bercocok tanam, bepergian jauh (lintas pulau), menentukan kesepadanan pasangan.

Setiap orang yang hendak menikah mendatangi rumah Pak Marjo untuk menentukan pasangannya sebagai pasangan yang sepadan

dengan menghitung *weton* pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tindakan tersebut menjadi tradisi pada mayoritas oleh masyarakat Ngaringan.

##### b. Suatu tindakan yang berkembang pada masa lampau

Perhitungan *weton* telah ada sejak zaman sebelum Islam datang. Ajaran *weton* bersumber pada masyarakat Hindhu. Masyarakat pada zaman dahulu menggunakan *weton* untuk aktivitas setiap hari. Adat perhitungan *weton* kemudian berkembang sampai Islam datang dan para wali menyebarkan dakwahnya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang diwarisi oleh Hindhu.

##### c. Aturan diatur secara tidak tertulis

Aturan yang berlaku pada masyarakat Ngaringan tidak tertulis seperti halnya aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perhitungan *weton* di Ngaringan yang diberlakukan untuk menentukan kesepadanan setiap pasangan pernikahan tidak dapat dibuktikan dalam bentuk aturan tertulis. Adapun aturan tidak diatur secara tertulis, sehingga sanksi-sanksi tidak diatur pula dalam aturan tertulis di daerah Ngaringan. Setiap pelanggar yakni orang yang menikah tanpa menghitung *weton*-nya atau menikah dengan melanggar penjumlahan yang dilarang makan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kepercayaan dalam masyarakat.

- d. Dilaksanakan oleh masyarakat secara tegas

Masyarakat mempertahankan adat perhitungan *weton* dengan tegas. Setiap masyarakat yang melanggar adat perhitungan *weton* akan diprediksi dan mendapat gunjingan dari masyarakat lainnya, bahwa ia akan menerima sanksi. Masyarakat melarang seseorang melanggar adat perhitungan *weton*, sebab akibat-akibat yang menimpa pelanggar adat telah benar-benar terjadi di daerah Ngaringan.

- e. Dilaksanakan tanpa sadar atau perencanaan

Pelaksanaan adat perhitungan *weton* dilaksanakan tanpa kesadaran atau perencanaan. Perangkat desa membiarkan adat tersebut terus berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat tanpa ada perencanaan yang jelas dan konkret untuk masa depan.

Tindakan manusia dalam melestarikan adat perhitungan *weton* disebabkan persepsi masyarakat bahwa adat yang telah diciptakan nenek moyang pada zaman dahulu merupakan suatu produk hukum adat yang harus tetap hidup dan dilekatkan pada kehidupan masyarakat.

## Kesimpulan

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang mengandung nilai baik dan atau buruk. Nilai tertinggi dalam kehidupan bersama masyarakat Jawa adalah kesepadanan dan keselarasan. Masyarakat Jawa menginginkan kehidupan yang rukun dan tentram. Pada dasarnya setiap orang

memiliki kedudukan dan posisi yang tepat untuk memperhatikan orang lain agar tidak terjadi konflik, kekerasan atau hal-hal negatif lainnya. Prinsip kesepadanan dan keselarasan merupakan prinsip yang harus dijaga masyarakat Jawa agar keharmonisan selalu tercipta di kehidupan pribadi maupun secara sosial bermasyarakat.

Masyarakat Jawa khususnya Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mempertahankan adat perhitungan *weton* agar tetap eksis di zaman modern sekarang ini. Perhitungan *weton* digunakan oleh masyarakat Ngaringan untuk menentukan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Masyarakat Ngaringan mempercayai bahwa perhitungan *weton* adalah sarana yang tepat untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Penjumlahan *weton* yang tidak baik antara laki-laki dan perempuan merupakan petunjuk bahwa keduanya tidak diperbolehkan untuk melanjutkan jenjang pernikahan, sebab pernikahan keduanya akan menemukan kesusahan dan kepayahan di kemudian hari. Masyarakat Ngaringan berpendapat bahwa tolak ukur untuk menentukan kesepadanan pasangan tidak hanya berdasarkan elemen-elemen yang terlihat jelas oleh mata, namun terdapat elemen lain yang perlu ditelaah secara bersama yakni perhitungan *weton*.

Perhitungan *weton* dalam menentukan kesepadanan pasangan di daerah Ngaringan bersifat mengikat pada setiap masyarakat Ngaringan. Pelaksanaan adat tersebut harus ada setiap masyarakat hendak menikah. Apabila seseorang menikah tanpa melaksanakan adat tersebut, maka orang tua calon mempelai dilarang untuk menikahkan anaknya, sedangkan calon mempelai diha-

ruskan mengurus prosesi pernikahan secara mandiri.

Perhitungan *weton* bukanlah suatu syarat sah pernikahan, namun keberadaannya pada masyarakat Ngaringan merupakan sarana penggerak pernikahan. Apabila calon mempelai tidak menghitung *wetonnya* dan pasangannya dan atau calon mempelai mengabaikan penjumlahan *weton* yang harus ditinggalkan, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dalam artian pernikahan yang dilaksanakan bukanlah akad yang sempurna.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Akbar, Muhammad. Perbandingan Hidup Secara Islam Dengan Tradisi di Pulau Jawa. Cet. 1. Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. "Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018," t.t. <https://grobogankab.bps.go.id/publication/2018/09/26/41ca613120edc458e17f3aef/kecamatan-ngaringan-dalam-angka-2018.html>.
- Broto, A. Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan: Berdasar Ilmu Firasat, Ilmu Falaq, Horoscope, Pawukon, dan Sapta Panca Wara. Surabaya: Penerbit Mekar, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djamil, Abdul. Islam dan kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia. Bandung: Alumni, 1977.
- Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-. Kitab al-Fiqh 'Alā Madzāhb al-Arba'ati. Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003.
- Jurjānī, 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-. Kitāb at-Ta'rīfāt Li al-Jirjāni. Dār ar-Riyān, 1973.
- Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Aditya Bhakti, 1990.
- Miftah, Ahmad Harisul. "Kafa'ah Dan Perubahan Sosial." Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam 17, no. 01 (13 Juni 2018).
- Munawwir, Ahmad Warson, dan Muhammad Fairuz. Al Munawwir: Kamus Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Sayuti, Najmah. "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH." Kafa'ah: Journal of Gender Studies 5, no. 2 (18 November 2015): 179-201-201. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.
- Setiadi, David, dan Aritsya Imswatama. "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda." Adhum : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora 7, no. 2 (11 Oktober 2017).
- Sholikhin, Muhammad. Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan. Narasi: 2010.
- Soekanto, Soerjono. Kamus Hukum Adat: Terdiri dari 4163 Entri. Bandung: Alumni, 1978.
- Tihami, H. M. A, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah

- Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- “Waktu.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 6 Februari 2019. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu&oldid=15585764>.
- Wawancara dengan Bapak Budiharso (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Marjo (mbah Jangkung) Ahli utama dalam perhitungan hari Jawa (weton) di daerah Ngaringan, 20 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Bapak Sumarsono (tokoh agama di daerah Ngaringan, Grobogan), 28 Desember 2018.
- Wawancara dengan Eko Setiyono (Mahasiswa) di Grobogan, 27 Desember 2018.
- Wawancara dengan Ibu Sri Sumarsih (Masyarakat Ngaringan), 28 Desember 2018.
- Wawancara dengan Supriyanti (Masyarakat Ngaringan), 19 Desember 2018.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Vol. IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.